

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal Delapan Desember Tahun Dua Ribu Dua Empat (8/12/2024) dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. | 7. Sherena Octaria, S.H. |
| 2. Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H. | 8. Zevi, S.H. |
| 3. Usman, S. Sy. | 9. Delvina Marferita, S.H. |
| 4. Faruqi Robbani, S.H., M.Kn. | 10. Debora Anggie Noviana, S.H. |
| 5. Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H. | |
| 6. Faiz Fikry, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung di dalam "TIM KUASA HUKUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR URUT 2" yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna No. 7-10, Cipakat, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46417, Telpon/WA : [\(0265\) 7543616](tel:02657543616), atau 0813-1226-4060 email : kab.tasikmalaya@kpu.go.id

Selanjutnya disebut sebagai----- Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.30 WIB.

I. Kewenangan Mahkamah

- 1 Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (“UU Pemilihan”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**”.
- 2 Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024;
- 3 Bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 3 Juni 2024, dalam pertimbangan hukumnya angka [3.1] menegaskan bahwa:
 1. *Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;*
 2. *Bahwa terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang*

diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;

3. Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggaran, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;
4. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights* harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.
6. Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi dikhotomi antara rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu :

“Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: “Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”. 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”

Berdasarkan konstruksi pemikiran (*logical construct*) Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon *in casu*

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.30 WIB. (Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sehingga belum melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 3/2024. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1 | ≤ 250.000 | 2% |
| 2 | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3 | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4 | > 1.000.000 | 0,5% |

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dengan jumlah penduduk

1.958.221 jiwa (vide Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 937.880 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $.0,5 \% \times 937.880$ suara (total suara sah) = 4.689 (empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 230.011 (dua ratus tiga puluh sebelas) suara.
8. Bahwa namun demikian, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tersebut, terdapat pelanggaran terhadap aturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Termohon, dalam proses penetapan pasangan calon *in casu* Ade Suginato – lip Miptahul Paoz (Paslon Nomor urut 3). Padahal secara nyata terbukti pasangan calon *in casu* Ade Suginato – lip Miptahul Paoz (Paslon Nomor urut 3) tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam UU 10/2016.
9. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota halaman 46 huruf i menyatakan:

*i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara***

kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pembertakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa dengan ditetapkannya Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat karena secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan, baik sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya maupun sebagai Bupati definitif, menjadi peserta dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 oleh Termohon tersebut. Hal demikian sangat jelas atau terang benderang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") jo. Pasal 19 PKPU No.8/2024, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat

formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 192.183 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) | 257.843 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 487.854 |
| Total Suara Sah | | 937.880 |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 257.843 suara

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 diperoleh dengan cara melawan hukum karena Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati disebabkan **Ade Sugianto** selaku calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya **secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode**, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak sah.

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide bukti P - 2**), yang antara lain menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2014 adalah :

| No. | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 | Partai Politik Pengusul |
|-----|--|---|
| 1. | Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al -Ayubi | 1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat |
| 2. | Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly Z.A | 1. Partai Golkar 2. Partai Amanat Nasional |
| 3. | Calon Bupati H. Ade Sugianto Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz | 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem |

4. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Termohon

menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 |
|---------|---|
| 1. | Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Dan Dede Muksit Aly Z.A |
| 2. | H. Cecep Nurul Yakin Dan H. Asep Sopari Al -Ayubi |
| 3. | H. Ade Sugianto Dan H. Iip Miptahul Paoz |

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, secara tegas menyebutkan persyaratan bagi Calon Bupati yaitu belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati, selengkapnya menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf n

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

b. ...

c. dst..

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

6. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 7 UU 10/2016 sudah mengalami perubahan makna sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XVIII/2020 **dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023**. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan:

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata "menjabat" dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. **Dengan demikian, kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah.** Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara,** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

7. Bahwa syarat untuk menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik menjabat secara definitif maupun penjabat sementara tersebut berdasarkan Putusan MKRI di atas, kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU No.8/2024**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8/2024 ("**PKPU No.10/2024**") disebutkan :

Pasal 14

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a.
- b.
- c. dst.. ..
- m. **belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 PKPU No.8/2024 disebutkan :

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*

8. Selanjutnya untuk memperjelas tafsir tentang lamanya masa jabatan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan hukum Mahkamah angka [3.13], **Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.** Adapun kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 angka [3.13] selengkapnya adalah sebagai berikut :

[3.13] *Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan*

kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan 'masa jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ..." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 paragraf [3.13.3]).

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

9. Bahwa Pemohon meyakini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXII/2023 memiliki relevansi substantif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 terkait dengan tafsir **Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016**.
10. **Bahwa oleh karena itu, merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016**, yang telah memiliki makna baru melalui Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023 jo. Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-XXII/2024 maka **Calon Bupati atas**

nama Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati karena secara nyata pernah atau sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya dengan periodisasi sebagai berikut :

MASA JABATAN PERTAMA :

- 1) Sebagai Penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya **terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Bukti P-4), sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 bulan 28 hari.**
- 2) Sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan 2016 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dilantiknya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021 **(Bukti P-5), sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun 4 bulan 23 hari**

Bahwa berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama Bapak Ade Sugianto adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun.

MASA JABATAN KEDUA:

Adapun masa jabatan kedua Bapak Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021 - 2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal

tanggal 9 April 2021 atau masa jabatan yang saat ini sedang dijalani oleh yang bersangkutan sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini (**Bukti P-6**).

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, jelas Ade Sugianto secara nyata sudah pernah **menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama baik sebagai penjabat sementara maupun sebagai penjabat definitif Bupati Tasikmalaya**

11. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara demokrasi dan dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, Pemilihan harus mengedepankan asas Jujur dan Adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan termasuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa dalam pelaksanaan prinsip jujur dan adil berlaku tidak hanya kepada penyelenggara pemilihan umum/pemilihan namun juga berlaku bagi peserta pemilihan *in casu* calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya.
13. Bahwa berdasarkan penghitungan masa jabatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 di atas maka Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto seharusnya jujur mengakui sudah menjabat selama dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Namun ternyata terbukti bahwa Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto tidak

mengakui sudah menjabat dua kali sebagai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah tidak berlaku jujur dalam penetapan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Tasikmalaya semestinya mengetahui bahwa Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena telah melampaui **paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun**. Terlebih KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menerima tanggapan dari Masyarakat tentang Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto yang sudah menjabat dua kali masa jabatan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu tanggapan dari Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melalui tokoh masyarakat, maupun organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya juga sudah memberikan masukan dan Nasehat agar Termohon tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan Bupati calon yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Nasehat dan masukan tersebut, antara lain, diberikan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 (**Bukti P-7**) dan Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024 (**Bukti P-8**). Akan tetapi dengan arogansi kekuasaan KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap menetapkan Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto sebagai pasangan calon bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

15. Bahwa terkait tidak memenuhi syarat Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 *in casu* Ade Sugianto, Pemohon sudah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2024 (Bukti P-9).

Bahwa pada tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Pemberitahuan yang menyatakan Laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil tanpa memberi alasan atau penjelasan yang jelas terkait laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil (Bukti P-10).

16. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 28/G/2024/PT.TUN.JKT. Terhadap gugatan Pemohon tersebut, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Pemohon (Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (Bukti P-11).

17. Bahwa baik Termohon sebagai penyelenggara pemilihan maupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga pengawas pemilihan maupun sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan, seharusnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, azas-azas pemilihan dan taat kepada aturan-aturan perundang-undangan serta tercipta keadilan baik bagi pasangan calon peserta pemilihan maupun bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya selaku pemilik hak pilih sebagai hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi sesuai fakta yang terjadi adalah baik Termohon maupun Bawaslu dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah *in casu* kabupaten Tasikmalaya tidak mengindahkan laporan atau mengabaikan laporan dari masyarakat serta laporan yang diajukan oleh Pemohon. Tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya merupakan tindakan yang mengabaikan amanah yang diberikan oleh UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun hasil pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selama ini telah membuktikan sebagai penjaga marwah demokrasi dan penjaga ketertiban hkum, melalui putusan-putusannya yang bersifat progresif yang tidak hanya mengadili dan memeriksa hasil perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa proses pemilihan itu sendiri untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon selaku pelaksana pemilihan maupun oleh Bawaslu selaku pengawas pemilihan, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dapat tercapai keadilan yang bersifat substansif dan materiel, dan tidak hanya mengejar keadilan formil semata.
19. Bahwa Putusan Mahkamah pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan :

"Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota

harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

Begitu juga dalam Putusan **Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah** melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU dalam proses menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Propinsi Sumatera Barat, dimana KPU RI salah dalam menafsirkan tentang waktu jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang akan kembali mencalonkan sebagai calon anggota DPD, serta tidak patuh pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Akibat kesalahan KPU RI dalam proses penetapan DCT anggota DPD Sumatera Barat tersebut, Mahkamah kemudian menghukum dan memerintahkan KPU RI melakukan perbaikan dalam proses peentapan DCT anggota DPD Sumatera Barat dan melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPD Sumatera Barat.

20. Bahwa dalam sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Mahkamah juga memeriksa dan mengadili sampai dengan tahap akhir sengketa tentang pelanggaran proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah kemudian memutuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

tahun 2020, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Yalimo tahun 2020. Dalam ketiga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di ketiga wilayah tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga pencalonan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah dan dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.

21. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024, terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk yang sama dengan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan Dimana pelanggaran tersebut bersifat materiel dan substansial yang mencederai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024.
22. Bahwa terkait dengan dua kali masa jabatan Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto mendapatkan tanggapan dari masyarakat, antara lain:

- a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung melalui surat No.040.PK.-XII.V-02.02.001.A.I.09.2024 tertanggal 17 September 2024 (**vide Bukti P -7**); dan
- b. Forum Murroby (Tokoh Agama) Kabupaten Tasikmalaya melalui surat tertanggal 16 September 2024 (**vide Bukti P – 8**)

Namun, tanggapan tersebut diabaikan oleh Penyelenggara Pemilu *in casu* Termohon yang seharusnya tanggapan masyarakat tersebut mendapatkan respon dari Termohon dengan melakukan penelitian serta pencermatan terhadap persyaratan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto. Hal tersebut merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan:

*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **meneliti persyaratan administrasi pasangan calon** atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan.*

Pengaturan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam **BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT**, dimana Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5) yang menyatakan:

Pasal 137

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan
 - c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) **Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.**
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.

- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
- (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

Bahwa dengan tidak mendapatkan tanggapan yang merupakan kewajiban Termohon, berdampak pada keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz. Padahal apabila Termohon melakukan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu untuk meneliti masa jabatan dari Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto secara cermat sebagaimana diatur dalam prinsip *goodgovernence* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 5 huruf c, Pasal 7, dan Pasal 10 maka sudah dipastikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu:

| | |
|----|--|
| 1. | Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si Dan Dede Muksit Aly Z.A |
| 2. | H. Cecep Nurul Yakin Dan H. Asep Sopari Al -Ayubi |

Tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti tanggapan dari Masyarakat tersebut sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran terstruktur dan sistemik.

23. Bahwa selain Termohon, Bawaslu selaku bagian Penyelenggara Pemilu tidak menindaklanjuti laporan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto. Tindakan Bawaslu yang menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur materiil tanpa memvalidasi kebenaran laporan tersebut secara transparan dan *fairness*. Padahal, Bawaslu memiliki kewenangan dan kewajiban untuk meneliti dan menelusuri, serta menemukan kebenaran terutama terkait masa jabatan dua periode calon Bupati Nomor Urut 3 atas

nama Ade Sugianto. Tindakan pengabaian laporan yang secara substantif berdampak pada keabsahan pasangan calon khusus Calon Bupati Nomor Urut 3, merupakan tindakan terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Bawaslu selaku bagian dari Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

24. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Ade Sugianto yang tidak memenuhi syarat sebagai salah satu calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 serta tindakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menolak permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan alasan permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur materiel padahal materi perkara belum pernah diperiksa, merupakan perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip serta azas-azas pemilihan, sehingga mencederai dan menodai nilai-nilai demokrasi serta hak asasi dan hak politik warga negara, untuk itu tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang wajib untuk diluruskan dan diperbaiki.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang memeriksa dan mengadili pada tingkat terakhir dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mempunyai tugas untuk memperbaiki tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang melanggar aturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah serta mencederai dan menodai nilai-nilai demokrasi serta hak asasi dan hak politik warga Negara tersebut di atas sehingga ketertiban dan kepatuhan atas hukum dapat dipulihkan dalam bentuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon sepanjang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz dan menyatakan Pemohon sebagai pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan:

“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak.

27. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa melibatkan calon yang tidak memenuhi syarat *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz.

28. Bahwa selain pelanggaran administratif keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 juga telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur sistematis dan massif, yaitu:

- a. Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya
Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku *incumbent* melibatkan dan menggunakan PMD untuk menggalang dukungan RT dan RW se-

Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan pembinaan kapasitas RT/RW salah satu contohnya adalah Kecamatan Bantar Kalong pada tanggal 21 September 2024, pukul 13.00 WIB, (Bukti P-12). Hal tersebut dilakukan setelah penetapan pasangan calon yaitu 1 (satu) hari sebelum tahapan kampanye;

b. Penggalangan dukungan dari Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya/Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Bahwa PMD Kabupaten Tasikmalaya yang secara struktur berada di bawah Bupati Tasikmalaya atas nama Ade Sugianto telah mengumpulkan:

- 1) Seluruh Camat Bantar Kalong, Kepala Desa se- Kecamatan Bantar Kalong dan RT/RW se-Kecamatan Bantar Kalong melalui surat undangan Nomor B/1481/UM.08/DPMD/2024, tanggal 9 September 2024 perihal Undangan terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024, pukul 13.00 WIB di Gedung Dakwah Islamiyah, Jalan Pemuda II, RT.8/ RW.3, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantar Kalong. (Vide Bukti P-12)
- 2) Seluruh Kepala Desa Kabupaten Tasikmalaya dengan Surat Nomor P/1105/SS.04/PPKB/2024, tanggal 18 November 2024 perihal Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, pukul 08.00 WIB – selesai, di Panda Hall Center Sukahaji, Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut, walaupun dikemas dalam bentuk Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa kampanye bahkan sudah mendekati masa pencoblosan maka dapat dikualifikasikan sebagai penggalan dukungan dari kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P- 13)

Hal tersebut di atas, jelas dan terang benderang (*expressis verbis*) memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif

- c. Penggalangan Dukungan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa Pimpinan DMI Kabupaten Tasikmalaya mengumpulkan Camat Cipatujah, Kepala KUA Cipatujah, Kapolsek Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah melalui surat undangan Nomor 213/PD-DMI/TSM/XI/2024, tanggal 14 November 2024 perihal Undangan Gebyar DMI 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 di 7 (tujuh) zona. Walaupun kegiatan tersebut dikemas dalam program program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, namun dapat dipastikan hal tersebut sebagai penggalangan dukungan dari Pengurus DKM pada 7 (tujuh) zona di Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P-14)
- d. Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya telah mengumpulkan Camat se-Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Nomor B/2266/AT.01.03/Bid.SDA/2024, tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas. Kegiatan tersebut dikemas dalam peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas Kabupatena Tasikmalaya dengan Tema "*Pemantapan Anggota Satlinmas Dalam Pelaksanaan Tugas Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*" (Bukti P-15). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yang dibagi dalam:
- 1) Wilayah I (Kamis, 24 Oktober 2024, di Kecamatan Mangunreja);
 - 2) Wilayah II (Jumat, 25 Oktober 2024, di Desa Puspahiang);
 - 3) Wilayah III (Selasa, 29 Oktober 2024, di Desa Kiarajungkung);

- 4) Wilayah IV (Rabu, 30 Oktober 2024, di GOR PGRI Cikatomas);
- 5) Wilayah V (Kamis, 31 Oktober 2024, di Mess Pemda Cipatujah);

Walaupun kegiatan tersebut dikemas dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya, namun dapat dipastikan hal tersebut sebagai penggalangan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.

29. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka jelas dan terang benderang (*expressis verbis*) Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan dan menggunakan berbagai perangkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pendanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya (DMI) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang berakibat dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz

5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
6. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al Ayubi sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya dan Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz

5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya dan Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.



Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.



Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H.



Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.



Usman, S. Sy.



Faiz Fikry, S.H.



Sherena Octaria, S.H.



Zevi, S.H.



Delvina Marferita, S.H.



Debora Anggie Noviana, S.H.

